



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 7/HK/2023

TENTANG

TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG, TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN
GEDUNG, SEKRETARIAT DAN PENILIK BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202, Pasal 239 ayat (4), Pasal 240 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Tim Profesi Ahli (TPA) Bangunan Gedung, Tim Penilai Teknis (TPT) Bangunan Gedung, Sekretariat dan Penilik Bangunan Gedung (Penilik) sebagai pelaku penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung, Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung, Sekretariat dan Penilik Bangunan Gedung Kabupaten Karangasem Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Indonesia Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung, Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung, Sekretariat dan Penilik Bangunan Gedung Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Profesi Ahli (TPA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas :
- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung; dan
 - b. memeriksa dokumen Rencana Teknik Pembongkaran (RTB) terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran.
- KETIGA : Tim Profesi Ahli (TPA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :
- a. Tim Profesi Ahli (TPA) Bangunan Gedung dari unsur perguruan tinggi; dan
 - b. Tim Profesi Ahli (TPA) Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi.
- KEEMPAT : Tim Penilai Teknis (TPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas :
- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perpanjangan;
 - c. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran; dan
 - d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dalam :

- a. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Persetujuan Bangunan Gedung , Sertifikat Laik Fungsi perpanjangan, dan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung;
- b. pembentukan dan penugasan Tim Profesi Ahli;
- c. pembentukan dan penugasan Tim Penilai Teknis;
- d. administrasi pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penilik;
- e. pengawasan kinerja pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penilik.

- KEENAM** : Penilik Bangunan Gedung (Penilik) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif agar penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh penyelenggara Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH** : Kepada anggota Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu diberikan Jasa Tim Ahli dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 12 Januari 2023

 **BUPATI KARANGASEM,**


I GEĐE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 7/HK/2023
 TENTANG
 TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG, TIM
 PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG,
 SEKRETARIAT DAN PENILIK BANGUNAN
 GEDUNG KABUPATEN KARANGASEM
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

NO	NAMA	UNSUR/ JABATAN	KUALIFIKASI KEAHLIAN	JASA TIM AHLI (OB)
1.	Dr. Ir. Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, ST., SDs., MA., IPU., ASEAN Eng.	Akademisi / Ketua	Ahli Arsitektur	Rp. 1.500.000,-
2.	Ni Wayan Meidayanti Mustika, ST., MT., IAI., GP.	Akademisi / Anggota	Ahli Arsitektur	Rp. 1.500.000,-
3.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sutarja, ST., MS., IPM., ASEAN Eng.	Akademisi / Anggota	Ahli Struktur	Rp. 1.500.000,-
4.	Dr. Ir. Ni Kadek Astariani, ST., MT, IPM., ASEAN Eng.	Akademisi / Anggota	Ahli Struktur	Rp. 1.500.000,-
5.	Ir. I Putu Gesta Winantara, ST., MT.	Profesi Ahli / Anggota	Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing	Rp. 1.500.000,-

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 7/HK/2023
TENTANG
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG, TIM
PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG,
SEKRETARIAT DAN PENILIK BANGUNAN
GEDUNG KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2023

TIM PENILAI TEKNIS (TPT) BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Karangasem
- Sekretaris : Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem
- Anggota : 1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Karangasem
2. Unsur Bidang Penataan Ruang pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Karangasem
3. Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan pada Bidang Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Karangasem
4. Pelaksana Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Karangasem

BUPATI KARANGASEM,



I GEĐE DANA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 7/HK/2023
 TENTANG
 TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG, TIM
 PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG,
 SEKRETARIAT DAN PENILIK BANGUNAN
 GEDUNG KABUPATEN KARANGASEM
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BANGUNAN GEDUNG
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bupati Karangasem	Pengarah
2.	Wakil Bupati Karangasem	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Karangasem	Penanggung Jawab
4.	Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Karangasem	Wakil Penanggung Jawab
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem	Ketua
6.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem	Wakil Ketua
7.	Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
8.	Pelaksana Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem	Anggota

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 7/HK/2023
TENTANG
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG,
TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG,
SEKRETARIAT DAN PENILIK BANGUNAN
GEDUNG KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2023

NAMA PENILIK BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	I Wayan Suarnata, SE	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem
2	I Nengah Putu Widiana, SE	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem

AR BUPATI KARANGASEM, 



I GEĐE DANA